

SYARAT LAYANAN PEMINJAMAN ARSIP

1. Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman arsip kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2. Pengelola arsip menerima dan memeriksa syarat peminjaman arsip.
3. Petugas kearsipan mencari arsip yang akan dipinjam.
4. Petugas mempelajari arsip yang akan dipinjam untuk menentukan boleh tidaknya arsip dipinjamkan.
5. Arsip dikembalikan ke tempat semula.